



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Toko Swalayan perlu ditempatkan pada lokasi tertentu agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat dengan pedagang berskala modal kecil dan menengah dalam Pasar Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran.Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 571 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
7. Izin Usaha Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
10. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah atau dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar.

12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
15. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
16. *Minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) adalah *minimarket* yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
17. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
18. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.
19. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri, dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
20. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia konsumen, dengan luasan lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
21. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

22. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
25. Pembekuan izin adalah pelarangan penggunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana sesuai dengan Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
26. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
27. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah izin usahannya dicabut.
28. Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah Teknis terkait yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap data pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik.
29. Unit Pemroses adalah Unit yang bertugas memeriksa rekomendasi tim pengawas dan menotifikasi permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial.
30. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
31. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
32. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan dan yang tidak direncanakan.
33. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
34. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
35. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga proporsionalitas pertumbuhan Toko Swalayan dan toko/warung dalam rangka memperdayakan Pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Pasar Desa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pasar Desa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
 - d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan Toko Swalayan.
- (3) Penyelenggaraan penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas azas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat

BAB III
PENATAAN TOKO SWALAYAN

Pasal 3

Jenis Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket*;
- b. *Supermarket*;
- c. *Department Store*;
- d. *Hypermarket*; dan
- e. *Perkulakan*.

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian toko swalayan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka yang berlaku termasuk zonasinya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Toko Swalayan harus :
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi :
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 10. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- b. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya dengan ketentuan jarak minimal 1.500 (seribu lima ratus meter);
 - c. memperhatikan kepadatan penduduk setempat yaitu 1 (satu) Toko Swalayan untuk 10.000 jiwa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
 - d. menyediakan areal parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dengan pihak lain;
 - e. memenuhi dukungan/ ketersediaan infrastruktur;
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - g. menjaga iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - h. menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas/difabel;
 - i. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan;
 - j. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelaku usaha lainnya dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pemasokan barang dagangan yang dilakukan secara terbuka;
 - k. menyediakan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, Toko Swalayan wajib memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (3) Ketentuan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi *Minimarket*.

Pasal 5

- (1) Toko Swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui usaha lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 6

- (1) Waktu Operasional Toko Swalayan setiap hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (2) Khusus Toko Swalayan berupa Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri, melekat atau berjarak kurang dari 100m (seratus meter) dari sarana pelayanan umum seperti rumah sakit, puskesmas rawat inap, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/rest area, bandara, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku usaha yang melakukan kegiatan atau usaha Toko Swalayan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan atau usaha Toko Swalayan berstatus waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan dalam memproses dan/atau menerbitkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait dan/atau yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Dokumen persyaratan Izin Usaha Toko Swalayan :

- a. Toko Swalayan yang berdiri sendiri :
 1. memiliki analisa kondisi social ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau Peraturan Zonasi, dikecualikan untuk *Minimarket*;
 2. memiliki kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 3. memenuhi komitmen sarana prasarana Izin Usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan.
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain wajib memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. Toko Swalayan yang berstatus Waralaba, baik berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, selain syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga harus memiliki :
 1. Perjanjian Waralaba; dan
 2. Prospektus Penawaran Waralaba.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 9

Setiap penyelenggaraan Toko Swalayan wajib :

- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan ruang terbuka hijau;
- f. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, dikecualikan bagi *Minimarket*;
- g. menyediakan toilet yang layak dan memadai;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 10

Setiap penyelenggaraan Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA
Bagian Kesatu
Kerjasama Pemasaran
Pasal 11

(1) Kerjasama pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (2) Jumlah/volume barang produksi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebanyak 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah barang atau item barang yang dijual dalam Toko Swalayan.
 - (3) Toko Swalayan, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.

Bagian Kedua

Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Toko Swalayan wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan sebagai lokasi usaha untuk UMKM.
- (2) UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Bagian Ketiga

Kerjasama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Swalayan.

Pasal 14

- (1) Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pengembangan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha Toko Swalayan.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dan/atau informasi dengan lengkap dan benar.

- (4) Bupati melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perdagangan.

Pasal 16

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM;
- c. mendorong Toko Swalayan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Toko Swalayan di Daerah.

Pasal 17

Bupati dapat melakukan koordinasi :

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Swalayan; dan
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian dampak pendirian Toko Swalayan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan Izin Usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Toko Swalayan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini kecuali Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 April 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004